



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur personalia dan perubahan Pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Tim Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pemilik Risiko;
 2. Pengelola Risiko;
 3. Koordinator Pengendalian Intern;
 4. Agen Risiko;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Dit. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Firmansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN
2026.

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Fitra Syahdanul	Ketua	Pemilik Risiko	a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan; d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Gowa.
2	Suardi	Anggota		
3	Hasnawati	Anggota		
4	Nursalam Samad	Anggota		
5	Suwahyu	Anggota		
6	Anzar Hasanuddin	Sekretaris		
7	Eka Hermawati	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko	a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.
8	St. Nurlela	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengendalian Intern	a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern; b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
9	Indah Junita Arief	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi		
10	Asmawati A	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
11	Hasmiati Amin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko
12	Firmansyah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
13	Salmawati	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		
14	Muslim	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik		
15	Meldawati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik		

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
16	Mustari	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17	Akhmad Said Makkah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik		
18	Nur Wahyuni Utami	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Plh. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Firmansyah

